

PENULISAN SKRIPSI

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BALIKPAPAN**



Diajukan Oleh:

Jeremy Galveston Tarigan

NPM : 210514396

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH DI KOTA
BALIKPAPAN**



Diajukan oleh:

Jeremy Galveston Tarigan

NPM	: 210514396
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Tanggal

Tanda tangan:

27 Mei 2025

[Handwritten signature]

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DENGAN
BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH DI KOTA
BALIKPAPAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Di Kota Balikpapan”**. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat. Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan, namun pada akhirnya penulis dapat melalui tantangan dan hambatan tersebut berkat bimbingan, doa, dukungan, dan juga bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan, kemudahan, bimbingan yang diberikan- Nya.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanro, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma JayaYogyakarta.

3. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Untung Setyardi S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberi arahan perkuliahan penulis.
6. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Servis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Orang Tua penulis, Bapak Elon Tarigan, dan Ibu Megawati Elfrida Sipayung, yang mempunyai peran besar dalam kehidupan saya sehingga dalam kehidupan penulis dengan memberikan dukungan berupa doa, kasih sayang, motivasi dan juga rasa kepercayaan.
8. Jovin, Meta, Favian, Jonathan, Rio Salomo, Intan, selaku teman dekat yang memberikan semangat kepada penulis.

Yogyakarta, 24 Mei 2025
Penulis,



Jeremy Galveston Tarigan

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of public green open spaces (RTHP) in the city of Balikpapan following the enactment of Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2024 concerning the General Spatial Plan (RUTRW). Public green open spaces are a crucial component in sustainable urban development, serving not only as aesthetic elements but also offering ecological, social, and public health benefits. With the enactment of this regulation, the local government is legally obligated to plan and manage RTHP covering at least 20% of the total urban area, in accordance with national standards. The research employs an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques such as literature review, interviews with relevant government agencies, and field observations at several RTHP locations in Balikpapan. The findings indicate that although there has been progress in the provision and management of RTHP since the enforcement of Perda Number 5 of 2024, several challenges remain. These include limited land availability, lack of inter-agency coordination, and suboptimal public participation. The study recommends strengthening the supervision of the regulation's implementation, enhancing cross-sectoral collaboration, and increasing public awareness of the importance of green open spaces.

Keywords: Public Green Open Space, Regional Regulation, Spatial Planning, Balikpapan City, RUTRW

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Cara Pengumpulan Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	19
5. Narasumber	19
6. Metode Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penelitian Skripsi.....	20
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah.....	21
1. Pengertian Penatagunaan Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21

2. Asas Penatagunaan Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004	22
3. Tujuan Penatagunaan Tanah	23
B. Tinjauan tentang Penataan Ruang berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	24
1. Pengertian Penataan Ruang	24
2. Asas-Asas Undang- Undang Penataan Ruang	25
3. Tujuan Penataan Ruang	27
C. Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau	27
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	27
D. Hasil Penelitian	29
1. Monografi Daerah Penelitian	29
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah di Kota Balikpapan	33
BAB III PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lainnya, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jeremy Galveston Tarigan', written in a cursive style.

Jeremy Galveston Tarigan